



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jalan Diponegoro No.10 Mulya Kencana Kode Pos 34594

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 19 /SDM.1-Kpt/1812/Kab/III/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS TRIWAN	L	TULANG BAWANG TENGAH
2	NOVA NIA SARI	P	TULANG BAWANG TENGAH
3	SOHEDI	L	TULANG BAWANG TENGAH

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di : Mulya Kencana
pada tanggal : 01 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS